**Perjanjian Distributor**

Perjanjian Distributor (“**Perjanjian**”) dibuat dan ditandatangani pada hari ini \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, tanggal \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ oleh dan antara:

1. PT. Regene Artifisial Inteligen, berkedudukan di Jakarta Selatan, beralamat di Office 8 Building, Lantai 18A, SCBD Lot. 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Tiang Vichi Lestari, dalam kapasitasnya selaku Direktur (untuk selanjutnya disebut “**REGENE**”); dan
2. Bapak [Harino], warga negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan [\*\*\*], yang beralamat di [\*\*\*] (untuk selanjutnya disebut “**Mitra**”);

REGENE dan Mitra masing-masing disebut sebagai “**Pihak**”, dan secara bersama-sama disebut “**Para Pihak**”.

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan:

1. REGENE merupakan perusahaan bioteknologi yang bergerak di bidang pengujian genetika memegang dan menjual layanan test DNA serta beberapa layanan genomik lainya termasuk namun tidak terbatas pada perangkat lunak penganalisa, *biobanking*, database genetika, forensik, identifikasi serta pengujian dan penelitian terkait genomik dan bioteknologi lainnya yang bermaksud untuk mengembangkan usahanya lebih lanjut; dan
2. Mitra berkeinginan untuk menjadi distributor layanan pengujian genomik dan perangkat lunaknya baik menggunakan merek sendiri ataupun merek REGENE dan memiliki target untuk mencapai penjualan tes DNA sebanyak 20,000 (dua puluh ribu) unit tes DNA pada tanggal 31 Desember 2025.

Oleh karenanya, Para Pihak sepakat untuk bekerjasama dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

1. **Ruang Lingkup Perjanjian**

REGENE dengan ini menunjuk Mitra untuk menjadi distributor atas Layanan (sebagaimana didefinisikan di bawah), dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini, dan Mitra setuju dan menerima penunjukkan untuk menyediakan pekerjaan bagi Pihak Pertama tersebut.

1. **Layanan** 
   1. Layanan (selanjutnya disebut "**Layanan**") berarti layanan yang disediakan oleh REGENE kepada Mitra berdasarkan Perjanjian ini, yaitu berupa layanan tes DNA (termasuk setiap dan seluruh jenis hasil tes DNA yang REGENE sediakan dan segala kombinasi daripadanya), layanan laboratorium genetik, layanan pengolahan data genomik, layanan penerjemahan data genomik, layanan jasa pembuatan lab, validasi lab, pembuatan perangkat lunak terkait data genomik, dan hal lainnya di wilayah Indonesia.
   2. REGENE memiliki hak setiap saat dari waktu ke waktu atas kebijakannya sendiri, untuk: (i) mengubah, menambah, memperbaharui atau menghapus dari daftar layanan yang disediakan oleh REGENE; (ii) mengubah atau mengakhiri tingkat atau jenis layanan atau dukungan yang disediakan oleh REGENE; dan (iii) menambah atau menghapus dari Wilayah; dengan ketentuan bahwa (i) REGENE wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Mitra setidaknya sembilan puluh (90) hari sebelum tanggal berlaku perubahan tersebut dan (ii) dengan mengesampingkan ketentuan lain dalam Pasal 2.2 ini, setiap dan seluruh pemesanan (*order*) atas Layanan yang terpengaruh perubahan tersebut dan telah dipesan oleh Mitra kepada REGENE sebelum atau pada tanggal pemberitahuan tersebut akan tetap dipenuhi sepenuhnya oleh REGENE kecuali disetujui lain secara tertulis oleh Mitra.
2. **Wilayah Pemasaran**

REGENE dengan ini menunjuk Mitra sebagai distributor untuk memasarkan dan menjual Layanan di Indonesia, dengan hak distribusi eksklusif untuk memasarkan dan menjual tes DNA kepada badan usaha, institusi, dan lembaga (*business to business* (B2B) dan *business to government* (B2G)) di Indonesia, termasuk jaringan swasta yang dinilai memungkinkan oleh Mitra (“**Wilayah Mitra**”), dan Mitra dengan ini bersedia dan menerima penunjukan dari REGENE tersebut dengan syarat dan ketentuan yang disebutkan di atas sebelumnya. Mitra berhak dari waktu ke waktu atas kebijakannya sendiri menentukan pihak yang menjadi bagian dari Wilayah Mitra dan memberitahukan penambahan/pengurangan/perubahan atas Wilayah Mitra tersebut kepada REGENE sehingga REGENE tidak akan, dan akan memastikan distributor, agen atau mitra REGENE lainnya tidak akan, menghubungi untuk memasarkan, memasarkan atau menjual Layanan kepada Wilayah Mitra mana pun kecuali Mitra mendapatkan persetujuan tertulis sebelumnya dari Mitra.

1. **Penjualan dan Pembelian**
   1. Mitra dapat melakukan pembelian tes DNA kepada REGENE dengan langkah-langkah berikut ini:
      1. menyampaikan pemesanan pembelian (*purchase order*) atas suatu jumlah tes DNA tertentu kepada REGENE untuk dapat diproses oleh REGENE;
      2. REGENE akan memproses pesanan tersebut dan mengirimkan, atau mempersiapkan untuk pengambilan (sebagaimana relevan), tes DNA sejumlah yang dipesan oleh Mitra dalam ... (...) hari; dan
      3. setelah Mitra menerima tes DNA yang dipesannya dan setelah periode yang diatur dalam Pasal 4.2 di bawah ini:
   2. jika tidak ditemukan tes DNA yang mengalami cacat produksi (*defect*) atau ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.4 di bawah ini, maka Mitra akan membayar tes DNA untuk kuantitas yang dipesan dan diterimanya tersebut dalam kurun waktu sebagaimana diatur di Pasal 6 Perjanjian ini; atau
   3. jika ditemukan tes DNA yang mengalami cacat produksi (*defect*) atau ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.4 di bawah ini, maka REGENE harus memberikan surat tagihan (*invoice*) yang dengan perbaikan untuk mengurangi harga beli dari tes DNA yang mengalami cacat produksi (*defect*) atau ketidaksesuaian dan Mitra berhak mengurangi pembayaran untuk *purchase order* terkait untuk tes DNA yang mengalami cacat/ketidaksesuaian tersebut. Mitra akan membayar jumlah tagihan yang telah diperbaiki tersebut dalam kurun waktu sebagaimana diatur di Pasal 6 Perjanjian ini.
   4. Mitra, dalam waktu tujuh (7) hari kalender sejak pengambilan atau diterimanya produk, dapat memberitahukan secara tertulis kepada REGENE apabila Layanan yang diambil/diterima cacat (*defect*) atau tidak sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini. Dalam mengirimkan pemberitahuan atau klaim apa pun atas produk, Mitra harus secara spesifik menyatakan secara tertulis semua rincian yang relevan dengan klaimnya. Jika Mitra gagal memberikan pemberitahuan dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Layanan yang dikirimkan akan dianggap sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini, dan karenanya Mitra dianggap telah menerima dan wajib melakukan pembayaran penuh atas produk.
   5. Segala biaya untuk pembelian dan pengiriman tes DNA oleh Mitra tersebut ditanggung sepenuhnya oleh Mitra.
   6. Untuk jual beli Layanan lainnya termasuk Layanan yang sehubungan dengan perangkat lunak atau layanan genomik lainnya akan dapat dibahas oleh Para Pihak secara terpisah.
2. **Harga Layanan dan Harga Jual** 
   1. Sejak tanggal Perjanjian ini hingga tanggal 31 Desember 2025 (“**Periode Harga Tetap**”), harga pembelian tes DNA oleh Mitra adalah USD 100 (seratus dolar Amerika Serikat) per tes DNA. Para Pihak dapat memperpanjang Periode Harga Tetap atau mengubah harga tes DNA berdasarkan kesepakatan tertulis antara Para Pihak. Para Pihak akan menggunakan upaya terbaiknya untuk mencapai kesepakatan tertulis atas harga tes DNA yang akan berlaku setelah Periode Harga Tetap berakhir paling lambat pada hari terakhir Periode Harga Tetap (sebagaimana dapat diperpanjang dari waktu ke waktu).
   2. Apabila Mitra ingin membeli dan memasarkan Layanan selain jual beli tes DNA yang disediakan oleh REGENE, maka Para Pihak dapat membahas dan menyepakati ketentuan-ketentuan Layanan tersebut secara terpisah dari Perjanjian ini.
   3. Segala pajak yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini akan ditanggung oleh masing-masing Pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.

1. **Jangka Waktu Pembayaran** 
   1. Mitra wajib melakukan pembayaran secara penuh atas setiap pemesanan pembelian (*purchase order*) Layanan dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak Mitra menerima surat tagihan (*invoice*) dari REGENE.
   2. Pembayaran atas pemesanan pembelian (*purchase order*) dilakukan melalui transfer dana ke rekening yang ditunjuk oleh REGENE.
   3. Surat tagihan (*invoice*) dari REGENE dan pembayarannya dilakukan dalam mata uang Rupiah Indonesia, dan kurs Dolar Amerika Serikat ke Rupiah yang berlaku adalah kurs *Jakarta Interbank Spot Dollar Rate* (JISDOR) 1 (satu) Hari Kerja yang jatuh tepat sebelum tanggal surat tagihan (*invoice*) yang relevan, yang diterbitkan di situs web Bank Indonesia.
   4. Untuk tujuan Perjanjian ini, “**Hari Kerja**” adalah setiap hari selain hari Sabtu, Minggu, hari yang ditetapkan sebagai hari libur nasional atau cuti Bersama oleh pemerintah Negara Republik Indonesia.
2. **Pembatalan Pesanan dan Pengembalian**

Para Pihak sepakat bahwa REGENE tidak mengizinkan perubahan atau pembatalan pemesanan pembelian (*purchase order*) Layanan apapun yang telah diproses REGENE.

1. **Hak dan Kewajiban Para Pihak**
   1. Hak dan Kewajiban REGENE:
2. menyediakan Layanan sesuai dengan spesifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Perjanjian ini;
3. menjaga mutu/kualitas Layanan sehingga menghasilkan kepuasan konsumen yang menggunakan Produk;
4. menerima pembayaran dari Mitra atas Layanan yang telah dibelinya;
5. menerima laporan perihal Layanan yang dipasarkan dan dijual oleh Mitra;
6. menyediakan manual/panduan untuk menggunakan Layanan serta menyelenggarakan pelatihan untuk menggunakan Layanan apabila diminta oleh Mitra atas biaya Mitra sepenuhnya;
7. memiliki izin yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan bisnis sesuai dengan Perjanjian ini selama Perjanjian ini berlangsung; dan
8. mematuhi seluruh ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.
   1. Hak dan Kewajiban Mitra:
9. melakukan promosi untuk pendistribusian Layanan ;
10. melakukan pelatihan kepada karyawannya untuk memberikan informasi yang tepat kepada pelanggannya terkait dengan Produk;
11. membayarkan setiap tagihan kepada REGENE secara tepat waktu sesuai ketentuan Pasal 4 dan Pasal 6 Perjanjian ini;
12. menjaga nama baik dan merk REGENE;
13. menggunakan merk REGENE, ataupun materi iklan yang telah disetujui oleh REGENE dalam memasarkan Produk;
14. memiliki yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan bisnis sesuai dengan Perjanjian ini selama Perjanjian ini berlangsung; dan
15. mematuhi seluruh ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.
16. **Larangan** 
    1. Mitra dilarang untuk menjual/menawarkan layanan sejenis atau yang memiliki fungsi yang sama dengan Layanan, selama terikat dengan Perjanjian ini.
    2. Mitra dilarang untuk membuat pernyataan palsu atau menyesatkan sehubungan dengan Produk.
    3. Mitra setuju bahwa: (1) Mitra tidak akan membongkar atau melakukan rekayasa apapun terhadap Layanan dan/atau barang lainnya yang diproduksi dan/atau disediakan oleh REGENE; (2) Mitra tidak akan menyalin, mereproduksi Layanan dan/atau barang lainnya yang diproduksi dan/atau disediakan oleh REGENE baik secara keseluruhan atau sebagian; dan (3) Mitra tidak akan mengubah Layanan yang diproduksi dan/atau disediakan oleh REGENE dengan cara apa pun, kecuali diizinkan secara tegas dan tertulis oleh REGENE sejauh terkait penjualan dan layanan barang disediakan oleh REGENE sesuai dengan Perjanjian ini.
17. **Jangka Waktu Perjanjian**
    1. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal Perjanjian ini ditandatangani kedua belah Pihak dan dengan tunduk pada ketentuan dalam Pasal 10.2 di bawah ini, akan diperpanjang selama 1 (satu) tahun secara otomatis. (“**Jangka Waktu Perjanjian**”).
    2. Apabila suatu Pihak tidak ingin memperpanjang Jangka Waktu Perjanjian ini, maka Pihak tersebut wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihaklainnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian.
18. **Pengakhiran Perjanjian** 
    1. REGENE berhak memutuskan/mengakhiri Perjanjian ini lebih awal sebelum berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian apabila:
19. Mitra lalai atau melanggar ketentuan Perjanjian ini yang tidak diperbaikinya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak REGENE memberitahukan kelalaiannya tersebut secara tertulis kepada Mitra, termasuk keterlambatan pembayaran, kecuali kelalaian tersebut disebabkan oleh keadaan kahar sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Perjanjian ini;
20. Mitra menerima tindakan penangguhan usaha atau pembatalan usaha dari otoritas pengawas;
21. Mitra dinyatakan/ditemukan tidak dapat melaksanakan Perjanjian karena alasan serius seperti menggunakan cek palsu atau dilakukannya eksekusi paksa oleh pihak ketiga terhadap Mitra (termasuk sita sementara dan disposisi sementara), kepailitan, permulaan rekonsiliasi, dan aplikasi untuk prosedur reorganisasi perusahaan; atau
22. terjadi hal-hal (keadaan) luar biasa di luar kemampuan Para Pihak dan dapat mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini oleh kedua belah Pihak (Keadaan Kahar) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Perjanjian ini.
    1. Mitra dapat memutuskan/mengakhiri Perjanjian ini lebih awal sebelum berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian apabila:
23. REGENE lalai atau melanggar ketentuan Perjanjian ini yang tidak diperbaikinya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak Mitra memberitahukan kelalaiannya tersebut kepada REGENE;
24. REGENE menerima suspensi transaksi dari lembaga keuangan;
25. REGENE menerima tindakan penangguhan usaha atau pembatalan usaha dari otoritas pengawas;
26. REGENE dinyatakan/ditemukan tidak dapat melaksanakan Perjanjian karena alasan serius seperti eksekusi paksa oleh pihak ketiga (termasuk sita sementara dan disposisi sementara), kepailitan, permulaan rekonsiliasi, dan aplikasi untuk prosedur reorganisasi perusahaan; atau
27. terjadi peristiwa *Force Majeure* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Perjanjian ini.
    1. Sehubungan dengan pengakhiran perjanjian ini, para pihak sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 ayat dua dan ayat tiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sepanjang ketentuan tersebut mensyaratkan adanya suatu putusan atau penetapan hakim atau pengadilan untuk mengakhiri suatu perjanjian, sehingga pemutusan Perjanjian ini dengan alasan sebagaimana diatur pada Pasal ini secara sah cukup dilakukan dengan pemberitahuan tertulis dari salah satu Pihak.
    2. Dengan berakhirnya Perjanjian karena alasan apapun, maka semua hak dan tanggung jawab-tanggung jawab Para Pihak yang sudah timbul sehubungan dengan ganti rugi atas tidak dilaksanakannya suatu kewajiban yang sudah jatuh tempo pelaksanaannya atau atas pelanggaran Perjanjian ini sebelum pengakhiran tersebut akan tetap terus ada dan wajib diselesaikan oleh Pihak yang relevan.
28. **Keadaan Kahar**
    1. Keadaan kahar adalah setiap peristiwa atau kejadian yang berada di luar kemampuan/kendali dari Pihak yang mengalaminya, tetapi hanya jika dan selama:
29. Peristiwa atau kejadian tersebut telah diperiksa dengan cermat, tidak dapat dicegah, dihindari, atau dihilangkan;
30. Peristiwa atau kejadian bukan merupakan akibat langsung atau tidak langsung dari kelalaian Pihak yang mengalami keadaan kahar untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini;
31. Pihak yang mengalami keadaan kahar telah mengambil langkah-langkah pencegahan, perlindungan, atau alternatif yang wajar untuk menyelesaikan atau mengurangi dampak dari peristiwa atau kejadian keadaan kahar; dan
32. Pihak yang mengalami peristiwa keadaan kahar telah memberitahukan Pihak lainnya dalam batas waktu yang ditentukan dalam Perjanjian ini.
    1. Merujuk kepada paragraf a di atas, peristiwa atau kejadian yang termasuk dalam keadaan kahar antara lain:
    2. Mogok umum/berhenti kerja/gangguan industri lainnya yang dinyatakan secara resmi oleh pemerintah dengan pemahaman bahwa jika petugas/pekerja salah satu Pihak melakukan mogok/berhenti kerja, maka hal itu tidak termasuk mogok umum;
    3. Kerusuhan, pemberontakan, terorisme, perang atau blokade;
    4. Pandemi, endemik, atau epidemi yang ditetapkan sebagai bencana non-alam oleh otoritas yang berwenang;
    5. Bencana alam, termasuk badai, banjir, kebakaran, atau gempa bumi; dan
    6. Perubahan pada kebijakan pemerintah yang secara langsung memengaruhi kewajiban dalam Perjanjian ini.
    7. Jika satu atau beberapa peristiwa keadaan kahar sebagaimana dirujuk dalam paragraf b terjadi dan mengakibatkan Pihak yang mengalami keadaan kahar tidak dapat melaksanakan atau memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, maka Pihak tersebut harus segera dan dalam waktu tidak lebih dari 5 (lima) Hari Kerja memberitahukan Pihak lain secara tertulis tentang munculnya keadaan kahar yang mempengaruhi pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian ini dengan memberikan informasi terperinci termasuk:
33. surat keterangan dari pihak yang berwenang; dan
34. tindakan yang telah diambil oleh Pihak tersebut untuk mengurangi dampak yang disebabkan peristiwa keadaan kahar dan penghentian situasi tersebut, jika memungkinkan.
    1. Jika setelah periode waktu sebagaimana diatur dalam paragraf (c), Pihak yang mengalami keadaan kahar tidak memberitahukan atau gagal memberitahukan kepada Pihak lainnya mengenai situasi keadaan kahar yang dialaminya, maka situasi keadaan kahar dianggap tidak pernah ada dan semua kerugian, risiko, dan konsekuensi yang mungkin timbul sebagai akibat dari peristiwa atau kejadian tersebut akan menjadi beban dan tanggung jawab dari Pihak yang mengalami keadaan kahar, dan Para Pihak masih wajib melaksanakan hak dan kewajiban mereka sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
    2. Dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja dari penerimaan pemberitahuan/laporan keadaan kahar dari Pihak yang mengalami keadaan kahar, jika Pihak lain setuju bahwa peristiwa atau kejadian keadaan kahar telah terjadi, Para Pihak akan mengadakan pembicaraan untuk menentukan apakah Perjanjian ini dapat dilanjutkan atau diakhiri.
35. **Penghentian Penjualan**

REGENE berhak untuk segera menghentikan untuk menjual Layanan kepada Mitra dan menolak pesanan Mitra apabila terjadi pelanggaran ketentuan Perjanjian atau kelalaian dari Mitra sebagaimana tercantum dalam ketentuan berikut:

1. jika terjadi tidak dibayar setelah satu bulan berlalu sejak tanggal pembayaran; atau
2. jika terjadi pelanggaran sepihak terhadap isi yang ditentukan dalam Perjanjian, dan Mitra tidak memperbaikinya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak REGENE memberitahukan pelanggarannya tersebut kepada Mitra.
3. **Hak atas Kekayaan Intelektual**
   1. Tunduk pada ketentuan Perjanjian ini, Mitra mengakui bahwa Merek Dagang adalah dan akan tetap menjadi milik tunggal dan eksklusif dari REGENE, penerusnya, dan penerima haknya yang sah.
   2. Kecuali hak-hak yang secara tegas diberikan kepada Mitra berdasarkan ketentuan Perjanjian ini, Mitra tidak boleh memperoleh, secara langsung atau tidak langsung, hak, kepemilikan dan/atau kepentingan apa pun atas Merek Dagang mana pun dan baik Mitra maupun anak perusahaan/afiliasinya/perwakilan dilarang melakukan prosedur pendaftaran Merek Dagang apa pun.
   3. Semua Merek Dagang dan permohonan Merek Dagang sehubungan dengan Merek Dagang akan tetap menjadi milik REGENE. Mitra berjanji untuk tidak melakukan atau mengizinkan dilakukan tindakan apa pun yang membahayakan atau membatalkan pendaftaran apa pun atau menunggu pendaftaran Merek Dagang, atau melakukan tindakan apa pun yang dapat membantu atau menimbulkan permohonan untuk menghapus Merek Dagang dari mana pun, atau yang mungkin dapat mengurangi hak, kepemilikan, atau kepentingan REGENE dalam dan terhadap Merek Dagang.
   4. Untuk tujuan Perjanjian ini, “**Merek Dagang**” berarti setiap dan semua merek, logo, perangkat, representasi, bangun dan lambang lainnya yang merupakan merek dagang milik REGENE .
   5. Ketentuan-ketentuan dalam Pasal ini akan tetap berlaku setelah berakhirnya atau pengakhiran lebih awal (apa pun penyebabnya) Jangka Waktu Perjanjian ini.
4. **Pengalihan dan Novasi Perjanjian**
   1. Mitra akan mengalihkan, mentransfer, dan memindahkan seluruh hak, tugas kewajiban dan tanggung jawabnya berdasarkan Perjanjian ini kepada suatu badan usaha atau badan hukum (“**Entitas**”) (“**Novasi kepada Entitas**”). Novasi kepada Entitas akan dilakukan berdasarkan suatu perjanjian novasi antara Mitra dan Entitas. Dengan ditandatanganinya perjanjian novasi tersebut, maka:
      1. Badan menerima pengalihan dan pemindahan seluruh hak-hak, kepemilikan, kepentingan-kepentingan, tuntutan-tuntutan dan manfaat-manfaat yang ada saat ini dan di masa depan, dan menyetujui untuk terikat dengan tugas-tugas, kewajiban-kewajiban dan tanggung jawab-tanggung jawab, dari Mitra dan Perjanjian ini; dan
      2. Mitra akan dibebaskan dan dilepaskan dari pelaksanaan lebih lanjut dari seluruh tugas, kewajiban, tanggung jawab, tuntutan dan permintaan apa pun yang timbul berdasarkan Perjanjian ini.
   2. REGENE telah menyetujui pengalihan dan novasi yang dimaksud pada Pasal 15 ini, sehingga Mitra tidak memerlukan persetujuan tambahan apa pun dari REGENE untuk melakukan pengalihan dan novasi yang dimaksud pada Pasal 15 ini.
   3. Dengan tunduk pada Pasal 16.1 dan 16.2 di atas, tidak ada Pihak yang dapat mengalihkan, mentransfer, menggadaikan atau membebankan jaminan hak-haknya, atau mengalihkan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, dengan tanpa persetujuan Pihak lainnya.
5. **Kewajiban Komunikasi**
   1. REGENE dan Mitra berkomunikasi menggunakan panggilan telepon dan surel.
   2. Atas permintaan Mitra, REGENE harus segera menyediakan informasi teknis produk dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender.
   3. Semua pemberitahuan dan korespondensi harus dibuat secara tertulis dan dikirim melalui email, secara langsung, atau melalui kurir ke alamat berikut:

**REGENE**

**PT. REGENE Artifisial Inteligen**

U.p. : \*\*

Alamat : \*\*

Telepon : \*\*

*E-mail* : \*\*

**Mitra**

**PT. \*\***

U.p. : \*\*

Alamat : \*\*

Telepon : \*\*

*E-mail* : \*\*

* 1. Para Pihak dalam Perjanjian ini setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud di Pasal 17.3, dengan memberitahukan perubahan alamat korespondensi tersebut kepada PIHAK lainnya dan pemberitahuan tersebut akan menjadi efektif pada tanggal pemberitahuan tersebut diterima oleh PIHAK yang dituju

1. **Penyelesaian Perselisihan** 
   1. Dalam hal terjadi perselisihan, tuntutan, klaim, perbedaan penafsiran yang timbul terkait dengan pelaksanaan Perjanjian ini (“**Perselisihan**”), Para Pihak sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, yang dimulai sejak salah satu Pihak memberikan pemberitahuan adanya Perselisihan kepada Pihak lainnya.
   2. Dalam hal penyelesaian secara musyawarah tidak dapat dicapai dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui jalur hukum dengan memilih domisili hukum umum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
2. **Kerahasiaan**

Mitra wajib dengan ketat menjaga kerahasiaan setiap informasi bisnis dan teknis (terutama harga dan data teknis non-resmi) yang diperoleh dari REGENE. Apabila Mitra melanggar kewajiban kerahasiaan ini, Mitra bertanggung jawab sepenuhnya, baik secara perdata atau pidana, atas keamanan.

1. **Lain-lain** 
   1. Perjanjian ini diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Negara Republik Indonesia.
   2. Hal-hal yang tidak diatur dalam Perjanjian ini akan diatur dalam perjanjian terpisah.
   3. Semua lampiran dan/atau dokumen dan/atau adendum dan/atau amandemen dari Perjanjian ini dinyatakan sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
   4. Perjanjian ini menggantikan seluruh penawaran, negosiasi, dan kesepakatan terdahulu antara Para Pihak sehubungan dengan isi Perjanjian ini, baik yang dinyatakan secara lisan maupun tertulis.

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap dan masing-masing diberi meterai serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

|  |  |
| --- | --- |
| REGENE  PT. REGENE Artifisial Inteligen | Mitra  Harino |
|  |  |
| **Tiang Vichi Lestari**  Direktur |  |